

UPAYA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAPORAN DANA KAMPANYE MELALUI PENGGUNAAN E-MONEY

Ilmiyah¹⁾, Nina Sa'idah Fitriyah²⁾, Muh Hamdi Zain³⁾

^{1,2,3}, Prodi Administrasi Publik, FISIP Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo

Email¹:ilmiyah@gmail.com

ABSTRAK

Proses Pelaporan Dana Kampanye mulai dari awal pendaftaran rekening dana kampanye sampai dengan pelaporan dan penutupan rekening dana kampanye masih dianggap sebagai ketaatan terhadap prosedur, belum menyentuh secara substansial. Salah satu hal yang menjadi problem utama adalah soal pembukuan dan pencatatan transaksi sumbangan berupa uang. Uang yang tercatat dalam rekening khusus dana kampanye, seringkali tidak berkurang pada saat awal dibuka maupun ketika ditutup. Untuk itu, maka dibutuhkan pengaturan yang memungkinkan sumbangan uang dapat dikelola secara optimal dan profesional. Penggunaan *e-money* dapat dijadikan salah satu solusi agar pencatatan atau pembukuan dapat dilakukan secara profesional. Selain itu, dengan mekanisme pengaturan tertentu seperti penyeragaman pembukaan saldo minimal pada rekening dana kampanye, dan untuk proses akhir pada penutupan rekening dana kampanye dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Studi evaluasi ini menggunakan metode kualitatif, memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti tinjauan pustaka dan analisis data dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2024, serta beberapa sumber di internet. Dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya, pengelolaan dana kampanye harus lebih profesional dan akuntabel. Transformasi pelaporan dana kampanye melalui penggunaan *e-money* dapat menjadi bukti keseriusan perbaikan problem yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, audit pelaporan dana kampanye harus beralih dari sekedar pemeriksaan kepatuhan, menjadi audit forensik yang komprehensif.

Kata Kunci: Akuntabilitas Dana Kampanye, *e-money*, audit forensik

ABSTRACT

The campaign finance reporting process—spanning from the initial opening of the campaign fund account to the final reporting and account closure—is currently viewed merely as a matter of procedural compliance rather than a process that addresses substantive issues. A primary challenge lies in the bookkeeping and recording of monetary donations; the funds recorded in the dedicated campaign account often remain static—showing no reduction—from the time of opening to the time of closure. Consequently, regulations are needed to enable the optimal and professional management of monetary donations. The use of electronic money (*e-money*) offers a potential solution to ensure professional-grade record-keeping and accounting. Furthermore, specific regulatory mechanisms—such as standardizing minimum opening balances—could ensure that the final account closure process is conducted transparently and accountably. This evaluative study employs a qualitative methodology, utilizing data collection techniques such as literature reviews and data analysis from the 2024 Probolinggo Mayoral and Deputy Mayoral Election, alongside various online sources. For future elections, campaign finance management must

become more professional and accountable. Transforming campaign finance reporting through the adoption of e-money would demonstrate a serious commitment to rectifying long-standing issues. Therefore, the auditing of campaign finance reports must shift from mere compliance checks to comprehensive forensic audits.

Keywords: Campaign fund accountability, e-money, forensic audit

PENDAHULUAN

Kampanye merupakan tahapan krusial dalam pemilu dimana pasangan calon dan calon legislatif akan berlomba menawarkan visi dan misi serta program kerja jika terpilih kepada pemilih sebagai pemilik kedaulatan dalam negara demokrasi. Pendanaan kampanye menjadi penting karena akan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan kandidat, disamping faktor-faktor lainnya. Karena kerja-kerja dalam kampanye membutuhkan pembiayaan tim sukses, logistik, ongkos sosialisasi kepada pemilih, iklan media dan survei elektabilitas. Salah satu faktor yang menghalangi proses politik untuk mencapai demokrasi yang ideal dibanyak negara adalah pengaruh uang. Uang menjadi sangat penting untuk politik demokrasi, juga bisa menjadi alat untuk mempengaruhi proses politik dengan cara membeli suara atau mempengaruhi pengambilan kebijakan.

Problematika Pelaporan dana kampanye menjadi salah satu problem serius yang harus segera dilakukan perbaikan dalam gelaran pemilu dan pemilihan. Jauh panggang daripada api, begitulah istilah yang tepat untuk menggambarkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Hal tersebut dapat dilihat dari dana kampanye hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Seharusnya, pelaporan dana kampanye tidak berhenti pada tingkat kepatuhan saja, melainkan juga tingkat kebenaran laporan berdasarkan ragam kegiatan kampanye dan bahan kampanye yang digunakan selama tahapan pemilu dan pemilihan. Publik memiliki hak untuk diberikan informasi yang valid tentang siapa penyumbang dana kampanye, bentuk sumbangan, serta peruntukan sumbangan untuk kegiatan kampanye seperti apa.

Sementara itu, partai politik dan/atau tim kampanye pasangan calon sebagai sebuah entitas, wajib menyampaikan kebenaran dan keutuhan informasi disertai data dan bukti yang cukup sebagai bagian dari tanggung jawab moralnya. Jika laporan dana kampanye saja disampaikan dengan tidak benar, bahkan dimanipulasi, maka publik dapat menilai bahwa partai politik atau pasangan calon melakukan tindakan yang melanggar ketentuan administrasi pemilu, sehingga tidak laik untuk dipilih dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif.

Penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye dilakukan untuk memastikan bahwa partai politik dan pasangan calon terbuka dalam mengelola dana kampanye, termasuk membuka semua daftar penyumbang baik berupa uang, barang maupun jasa. Selain itu juga bertanggung jawab untuk mencatat setiap bentuk penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang rasional, sesuai etika dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (Supriyanto dan Wulandari, 2012:9)

Lebih lanjut menurut Doolittle menyebutkan bahwa dana kampanye parpol yang sehat dapat ditunjukkan dengan membuka semua bentuk penerimaan agar pemilih bisa mengetahui para penyumbang yang akan mempengaruhinya jika terpilih nanti. Ia menambahkan bahwa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, dibutuhkan sistem yang dapat mengungkapkan secara penuh (*full disclosure*) yang dapat dijadikan dasar bagi pemilih kepada siapa dia harus memberikan suaranya. (Doolittle, 2000)

Temuan penelitian pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa secara umum meskipun hasil audit dana kampanye dinyatakan patuh, akan tetapi secara khusus belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ditemukan fakta bahwa partai politik tidak membuka semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye, tidak membuka daftar penyumbang, tidak mencatat semua penerimaan dan pengeluaran, penyumbang individu tidak mengisi surat pernyataan penyumbang dan tidak disertai bukti dukung identitas penyumbang yang cukup. (Andini, Bayu Nurcahyo, dkk., 2018: 42-43)

Sementara hasil penelitian yang dilakukan Hermanto atas ketidakpatuhan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik pada Pemilu 2019 oleh mayoritas partai politik dikarenakan lemahnya sanksi. Audit dana kampanye hanya berupa audit kepatuhan untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan ketentuan perundang-undangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu memeriksa tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki kesesuaian transaksi dana kampanye dengan realitas aktivitas kampanye di lapangan. Tidak terdapat sanksi administratif bagi ketidakpatuhan pelaporan dana kampanye dari KPU maupun Bawaslu. (Hermanto, Rudi. 2020: 20)

Berdasarkan hasil kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimunculkan dugaan transaksi mencurigakan dengan nilai total Rp. 51 triliun yang dilakukan oleh 100 caleg selama proses Pemilu 2024. Lonjakan transaksi janggal juga terjadi di rekening pribadi caleg, bendahara parpol maupun petugas parpol lainnya. PPATK juga menyebutkan bahwa ada sejumlah transaksi janggal di luar Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) regulasi saat ini (termasuk peraturan teknis yang dibentuk oleh KPU) tidak cukup akomodatif untuk menjamin penggunaan RKDK sebagai satu-satunya medium dalam transaksi dana kampanye. Akhirnya esensi keterbukaan laporan dana kampanye yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya sumber dana ilegal dan mencegah adanya dominasi entitas tertentu sebagai pendonor tidak tercapai. (<https://antikorupsi.org/id/pura-pura-terbuka-menyingkap-kepalsuan-laporan-dana-kampanye-parpol>)

Pencatatan secara transparan, serta menjadikan rekening khusus dana kampanye untuk melakukan transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang dan pembelanjaan kebutuhan kampanye menjadi penting dalam membangun akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Selain sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan atas prosedur, hal tersebut juga dapat meminimalisir dugaan transaksi mencurigakan dan perolehan sumbangan dari sumber yang tidak jelas atau bahkan yang dilarang oleh undang-undang.

Liaison Officer dan/atau Tim Kampanye mengaku mengalami kesulitan atau lebih tepatnya “ribet” saat melakukan transaksi yang berkaitan dengan uang melalui

RKDK. Jika mengikuti prosedur, bendahara partai politik atau pasangan calon yang ditunjuk, harus pergi ke bank untuk mengambil uang, sebelum digunakan untuk belanja bahan kampanye atau membiayai kegiatan kampanye.

Metode konvensional ini dirasa tidak praktis. Di tengah dinamika yang terjadi di lapangan, serta tuntutan mobilitas yang tinggi perlu adanya mekanisme atau pengaturan yang memudahkan tim kampanye pasangan calon untuk menggunakan uangnya yang tersimpan dalam RKDK. Salah satu cara yang bisa diadopsi adalah pemanfaatan uang elektronik atau *e-money* yang sudah jamak dilakukan oleh masyarakat. Harapannya tentu, penggunaan *e-money* ini bukan sekedar memudahkan transaksi, juga sebagai bagian dari reformasi keterbukaan pelaporan dana kampanye karena aktivitas penerimaan-pengeluaran secara detail tercatat.

Berangkat dari sejumlah persoalan yang terjadi, penelitian ini akan banyak membahas permasalahan akuntabilitas pelaporan dana kampanye di Kota Probolinggo, serta memberikan beberapa usulan terkait permasalahan akuntabilitas pelaporan dana kampanye yang seharusnya diatur pada pemilu atau pemilihan ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye

Persaingan yang bebas dan adil adalah parameter ketiga dalam pemilu demokratis. Persaingan yang bebas dan adil antarpeserta pemilu akan terwujud melalui 7 (tujuh) faktor yang salah satunya adanya ketentuan yang mengatur dana kampanye yang dirumuskan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran ditegakkan secara konsisten. Pelanggaran ketentuan tentang dana kampanye menunjukkan persaingan yang tidak adil. (Surbakti: 2024:80-82)

Akuntabilitas keuangan merupakan sesuatu hal yang harus diutamakan untuk dipublikasikan oleh partai politik kepada masyarakat karena masyarakat berhak untuk mengetahui dan berhak menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openess*) partai politik atas aktivitas pengelolaan sumber daya keuangannya. Transparansi informasi terutama keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. (Zuryani dkk, 2016:12)

Konsekuensi sebagai sebuah entitas publik, partai politik dituntut untuk melaporkan aktivitas politiknya secara akuntabel. Dalam menghadapi pemilu, partai membutuhkan dana besar yang berasal dari iuran, sumbangan anggota dan bantuan pemerintah APBN. Seperti diketahui persoalan akuntabilitas atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik sampai saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Hal itu terkait dengan kemauan/kehendak (*political will*) partai politik untuk melakukan atau membuka akses pelaporan pendanaan (keuangan). (Zuryani dkk, 2016:13-14)

Tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, parpol, caleg (terpilih) dan calon pejabat eksekutif (terpilih) tidak hanya akan dijangkiti penyakit korupsi dan *abuse of*

power tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi, sebab parpol, caleg dan calon pejabat eksekutif dengan tata kelola dana kampanye yang buruk hampir pasti akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Oleh karena itu sanksi-sanksi terhadap pelanggaran peraturan dana kampanye harus ditegakkan. (Supriyanto dan Wulandari, 2013:39)

Pengetatan regulasi dana kampanye dapat mengurangi persepsi negatif publik terhadap korupsi politik dan meningkatkan kepercayaan publik pada institusi partai politik dan legislatornya. Sebenarnya reformasi dana kampanye bisa dilakukan dengan mewajibkan transaksi sumbangan dana kampanye melalui RKDK peserta pemilu dengan asumsi sebagian besar penyumbang memiliki rekening bank dan fasilitas internet banking agar memudahkan pengawasan dan menghindari pencucian uang. Jika dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan sistem proporsional daftar terbuka, caleg diwajibkan untuk menyampaikan laporan dana kampanye. Hal seperti ini terjadi di Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, dimana selain partai politik, para caleg juga memiliki kewajiban untuk melaporkan dana kampanye (Mellaz, 2018 : 68)

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, maka penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis perlu menjamin perlakuan yang adil dan setara antar peserta pemilu. Hal tersebut diwujudkan melalui komitmen bersama untuk melaksanakan tahapan dan kegiatan kepemiluan secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas pelaporan dana kampanye menjadi salah satu elemen penting penyelenggaraan pemilu yang lebih baik yang dapat ditempuh melalui keterbukaan informasi dan tanggung jawab memberikan informasi yang benar kepada publik.

Sejatinya dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 telah diatur tentang tata cara atau mekanisme pelaporan dana kampanye dengan cukup baik. Namun demikian problem yang terjadi di lapangan adalah penyampaian laporan hanya sekedar formalitas saja. Hal tersebut dapat dilihat dari pencatatan dan pembukuan laporan, khususnya penggunaan uang dalam rekening dana kampanye yang tidak optimal. Didapatkan fakta bahwa jumlah uang dalam rekening dana kampanye tidak secara keseluruhan dilaporkan untuk kegiatan kampanye bahkan seringkali dijumpai bahwa uang dalam rekening tidak bergerak sama sekali, atau jumlah saldo awal saat pembukaan sama dengan saat rekening ditutup.

B. Transformasi Laporan Dana Kampanye: Penggunaan *e-money*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dijelaskan bahwa uang elektronik merupakan instrumen pembayaran yang memenuhi unsur: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, uang elektronik dibedakan menjadi: *e-money closed loop* yang hanya dapat digunakan pada ekosistem penerbit tertentu; dan *e-money open loop* yang dapat digunakan secara lebih luas lintas *merchant* dan bahkan lintas penerbit. Perbedaan ini penting karena implikasi regulasi dan risikonya berbeda.

Dari definisi tersebut, uang elektronik dimaksud dapat dibedakan berdasar: pertama, media penyimpanan uang elektronik dapat berupa: *e-money* berbasis *chip* (*chip-based*) yakni nilai uang tersimpan dalam *chip* kartu fisik, contohnya *e-toll card*, *flazz*, *tapcash* dan *brizzi*., serta *e-money* berbasis server (*server-based*) yakni nilai uang tersimpan di server penerbit dan dapat diakses melalui aplikasi, contohnya *Gopay*, *OVO*, *Dana*, *ShopeePay* dan *LinkAja*. Kedua, pencatatan data identitas pengguna berupa: *unregistered* yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit.

Secara teknis, mekanisme *e-money* melibatkan 4 (empat) aktor utama diantaranya: a. penerbit atau *issuer* yakni bank atau lembaga non bank yang berwenang menerbitkan *e-money* berdasarkan izin Bank Indonesia, b. pemegang atau *holder* yakni individu atau entitas yang menggunakan *e-money*, c. *Acquirer* yakni pihak yang memproses transaksi dari pemegang dan d. *Merchant* yakni penyedia barang/jasa yang menerima *e-money* sebagai alat pembayaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian sosial memiliki dua orientasi. Pertama, berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan orientasi kedua berhubungan dengan penerapan praktisnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berorientasi pada penerapan praktis. Tujuannya untuk mengevaluasi sebuah kebijakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan prosedur. Mengamati apakah sebuah kebijakan yang diterapkan berjalan dengan efektif atau tidak dan mencari solusi praktis atas permasalahan yang ada. (Neuman, 2014:27-28).

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti menggunakan penelitian terapan (*applied research*) dengan tipe evaluasi. Penelitian terapan dianggap memadai dan secara empiris dapat menggambarkan sekaligus menjelaskan persoalan pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024. Peneliti terlibat secara langsung pada saat tahapan pemilihan dan dalam proses tersebut, sehingga memiliki pemahaman yang cukup untuk melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan laporan dana kampanye dimaksud.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dengan memberikan gambaran selama proses penyusunan dan pelaporan dana kampanye pemilihan dimaksud. Data primer dalam penelitian ini adalah pengalaman langsung peneliti (*partisipatori*), serta informasi langsung yang diperoleh dari para narasumber yang merupakan Liaison Officer (LO) Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon dan/atau Pengelola Laporan Dana Kampanye, serta dari pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk melakukan audit dana kampanye.

Sementara data sekunder diambil melalui studi kepustakaan yang bersumber dari laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), Asurans KAP atas LPPDK, dokumen lain yang sesuai, serta *open source* data melalui internet terhadap peraturan perundang-undangan maupun link berita dan data lain yang relevan. Adapun Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 (tiga) hal utama, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaporan Dana Kampanye Pilwali Kota Probolinggo Tahun 2024

Pasal 1 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 disebutkan bahwa dana kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet, giro, surat berharga lainnya, uang elektronik dan penerimaan melalui transaksi perbankan. Penerimaan dana kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.

Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud dapat berupa setoran tunai ke RKDK dan pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK. Penerimaan dana kampanye melalui transaksi perbankan disertai informasi identitas penyumbang. Apabila tidak menyerahkan identitas penyumbang, maka dapat menyertakan surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

Dengan demikian, sejatinya uang elektronik atau e-money sudah diatur dan dapat dilakukan sebagai cara yang sah untuk memberikan sumbangan kepada peserta pemilu. Namun demikian, peraturan tentang dana kampanye tersebut belum mengatur secara eksplisit penggunaan e-money dalam transaksi mutasi keluar dari RKDK.

Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengelola dana kampanye akhirnya memilih jalur konvensional dengan mendatangi bank terlebih dahulu untuk mengambil uang dan melupakan fasilitas e-money untuk melakukan transaksi keuangan.

Penggunaan *e-money* menawarkan sejumlah keunggulan signifikan dalam proses pelaporan dana kampanye diantaranya: pertama, efisiensi dan kecepatan transaksi. Penggunaan *e-money* maka akan berkurang ketergantungan terhadap uang *cash* atau biasa disebut *cashless management system* atau CMS. Melalui *e-money* dimungkinkan transaksi (*settlement*) yang jauh lebih cepat, bahkan *real time*. Hal ini dapat mengurangi biaya transaksi secara signifikan.

Kedua, keterlacakan transaksi dan potensi anti pencucian uang. Setiap transaksi melalui uang elektronik meninggalkan jejak digital yang dapat diaudit, serta memungkinkan bagi pemangku kepentingan terkait seperti KPU, Bawaslu, bahkan PPATK untuk memantau pergerakan dana kampanye peserta pemilu secara lebih efektif. Hal ini dapat menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh peserta pemilu/pemilihan untuk menyamarkan sumber dana kampanye.

Ketiga, inklusivitas keuangan yang memungkinkan publik dapat ikut membantu berpartisipasi untuk menyumbangkan uangnya (memberi donasi) untuk kandidat tertentu secara tepat dan transparan. Agar identitas penyumbang tetap terlacak, maka batasan penyumbang adalah penyumbang yang *registered*. Sementara dana yang diperoleh dari penyumbang *unregistered* pada nantinya tidak dapat dimanfaatkan oleh pengelola dana kampanye dan harus dikembalikan ke kas negara.

Pada Penyelenggaraan Pemilu atau pemilihan berikutnya, jika memang penggunaan uang elektronik ini secara tersurat diatur dalam peraturan KPU, maka ketika RKDK dibuka, bendahara atau orang yang ditunjuk untuk mengelola RKDK secara langsung mendapatkan fasilitas *e-money* baik dalam bentuk kartu, maupun

secara digital melalui aplikasi. Dengan catatan, uang elektronik yang digunakan adalah *e-money registered* yang memungkinkan identitas penyumbang dapat ditampilkan, bukan *e-money unregistered*.

Problem yang dihadapi oleh pengelola dana kampanye yang seringkali terjadi adalah kualitas SDM. Ditemukan fakta di lapangan, terdapat LO yang merangkap sebagai *all operator* aplikasi untuk peserta pemilu atau pemilihan, sehingga menyebabkan tidak fokus untuk menyusun laporan dana kampanye. Belum lagi yang bersangkutan tidak memiliki kecakapan untuk menyusun administrasi pembukuan laporan keuangan. Hal tersebut diperparah dengan fakta bahwa bendahara partai politik atau pasangan calon yang ditunjuk, tidak terlibat sama sekali dalam proses tersebut.

Padahal seharusnya penyusunan laporan dana kampanye ini berdasarkan atas 2 (dua) prinsip, yaitu transparansi dan akuntabel. Prinsip transparansi dapat dipraktikkan dalam kelengkapan catatan yang berkesesuaian dengan bukti dukungannya. Sementara prinsip akuntabel dapat dilihat dari kebenaran informasi dan juga tanggung jawab dari siapa penyusun laporan keuangan, yang dalam hal ini harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan berpengalaman dalam meng-*handle* arus kas keluar-masuk, yakni seorang bendahara.

Sumber dana kampanye dapat berasal dari sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, sumbangan pasangan calon, dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Untuk sumbangan dari pasangan calon nominalnya tidak terbatas, sementara dana kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan ditentukan paling banyak Rp. 75 juta, serta dana kampanye dari pihak lain badan hukum swasta ditentukan paling banyak Rp. 750 juta.

Guna mendukung efektivitas penggunaan *e-money* sebagai instrumen utama dalam transaksi dana kampanye, maka perlu diatur bahwa sumbangan yang berasal dari perseorangan maupun badan hukum swasta di atas Rp. 1 juta, maka transaksi yang harus dilakukan harus secara elektronik atau melalui transfer uang. Tujuannya selain untuk optimalisasi dan pelembagaan penggunaan *e-money*, juga memudahkan pengelola RKDK untuk memantau mutasinya tanpa harus setor secara manual ke bank.

Sementara itu, saldo minimal pembukaan RKDK selama ini tidak ditentukan. Demi keseragaman dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan, maka penulis mendorong agar diatur saldo minimal pembukaan RKDK sebesar Rp. 10 juta. Keseragaman saldo minimal, menjadi bukti bahwa pasangan calon yang mendaftar memang serius untuk berkompetisi dalam pemilihan. Angka Rp. 10 juta didapat dari asumsi kebutuhan minimal untuk membeli alat tulis kantor, operasional gedung dan petugas rumah pemenangan, serta harga *paket meeting* rapat konsolidasi awal tim pemenangan.

Sebagai sebuah entitas, partai politik dan/atau pasangan calon harus menunjukkan kepada publik bahwa mereka dapat mengordinasi dirinya dan tim secara profesional. hal tersebut salah satunya ditampakkan melalui tertib administrasi pelaporan dana kampanye. Penulis berasumsi, bahwa jika ada saldo awal Rp. 10 juta di RKDK, maka setidaknya-tidaknya mereka akan “berkegiatan” untuk melakukan

konsolidasi internal. Sekurang-kurangnya kebutuhan ATK, makan-minum peserta rapat dapat dipenuhi dari RKDK yang transaksinya secara elektronik atau melalui *e-money*.

Penggunaan *e-money* ini juga memungkinkan pengelola keuangan untuk berbelanja di *marketplace*. Kemudahan, kecepatan, transaksi tercatat dengan bukti dukung yang lengkap, akan terpenuhi dengan penggunaan uang elektronik ini. Penulis juga mengusulkan pemberlakuan pengelolaan RKDK seperti halnya anggaran satker/dinas/instansi. Dalam hal ini, setiap kegiatan yang dilakukan baik untuk kegiatan rapat, kampanye maupun pembelian bahan kampanye harus dibuktikan atau diperkuat oleh bukti dukung dalam pelaporannya.

Ketentuan pada Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024, disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dan pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari: negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing; penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; pemerintah atau pemerintah daerah; dan BUMN dan BUMD atau sebutan lainnya. Sumbangan sebagaimana dimaksud harus diserahkan ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kampanye berakhir.

Tabel 4.1. Rangkuman Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Sumbangan dalam bentuk Uang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2024

No. URUT PASLON	SALDO AWAL RKDK (Rp.)	SUMBANGAN UANG (Rp.)	PENGELUARAN UANG (Rp.)	SISA SALDO (Rp.)	HASIL AUDIT KAP
01	27 Juta	27 juta dari paslon	25 juta (pengeluaran lainnya)	2.000.000	PATUH
02	2 Juta	50 juta dari paslon, 30 juta dari perseorangan	7.975.000 (pertemuan terbatas 52.000.000 (jasa pembuatan desain APK) 30.424,33 (administrasi bank) 25.000 (pengeluaran lainnya)	21.971.697,31	TIDAK PATUH
03	500 Juta	500 juta dari paslon	17.326.900 (rapat umum) 346.724.141,43 (pengeluaran lain) 25.000 (administrasi bank)	136.210.565,04	PATUH
04	1 Juta	300 juta dari paslon	300.000.000 (rapat umum) 75.000 (administrasi bank)	925.076,71	PATUH

Sumber: Pengumuman Hasil Audit dan LPPDK Paslon, diolah oleh peneliti

Berdasarkan data dalam tabel di atas, diketahui bahwa saldo awal RKDK Paslon cukup beragam, paling rendah Paslon 04 sebesar Rp. 1 juta, sedangkan paling banyak saldo RKDK untuk Paslon 03 sebanyak Rp. 500 juta. Sementara itu untuk sumbangan berupa uang, sebagian besar bersumber dari paslon bersangkutan, tetapi hanya Paslon 02 yang mendapatkan sumbangan perseorangan sebesar Rp. 30 juta.

Pengeluaran uang pasangan calon cukup menarik untuk dilihat, dimana pengelola dana kampanye menyampaikan pengeluaran untuk kebutuhan beragam diantaranya: Paslon 01 pengeluaran lain sebanyak Rp. 25 juta, Paslon 02 pertemuan terbatas Rp. 7.975.000, pembuatan desain APK Rp. 52 juta, serta pengeluaran lain Rp. 25 ribu. Sedangkan Paslon 03 pengeluaran lain sebesar Rp. 346.724.141,43 dan untuk rapat umum sebesar Rp. 17.326.900, lalu Paslon 04 pengeluaran rapat umum sebesar Rp. 300 juta. Apakah pengeluaran itu sesuai dengan fakta di lapangan? Hal itu baru diketahui secara *valid* atau benar jika KAP diberikan kewenangan untuk melakukan audit secara forensik, bukan sebatas audit kepatuhan.

Data mengenai sisa saldo sebelum RKDK ditutup juga cukup menarik. Keempat paslon “menyisakan” uang yang tidak terpakai direkening, sebelum ditarik pada saat penutupan RKDK. Artinya tidak ada aktivitas kampanye lagi yang dilakukan, sehingga uang tersebut mengendap.

Hasil asurans atau audit kepatuhan yang disampaikan oleh KAP, hanya Paslon 02 yang dinyatakan tidak patuh. Hal tersebut dikarenakan terdapat transaksi yang tidak tercatat dalam LPPDK yaitu terdapat setoran tunai sebesar Rp. 25 juta pada tanggal 14 November 2024, serta pada 15 November 2024 terdapat penarikan tunai sebesar Rp. 25 juta. dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024.

B. Pembelajaran dan Praktik Baik

Aplikasi Sistem Informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) digunakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon kepala daerah untuk menyampaikan jadwal kampanye dan melaporkan penggunaan dana kampanyenya. Jika dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya, Sikadeka sudah cukup bagus dan hampir tidak ada kendala perbaikan atau maintenance, serta memiliki *fitur* yang cukup lengkap pada saat digunakan.

KPU Kota Probolinggo menggandeng narasumber dari Ikatan Akuntan Indonesia untuk memaksimalkan tersusunnya laporan dana kampanye yang paripurna. Sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024, serta tata cara penggunaan aplikasi Sikadeka dilaksanakan dengan mengundang LO, operator Sikadeka, serta tim kampanye pasangan calon. Kegiatan dimaksud dapat berhasil memberikan pemahaman yang cukup, terbukti dengan kepatuhan pada saat pelaporan dan operator tidak mengalami kesulitan pada saat pengisian di Sikadeka.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan dana kampanye pasangan calon, dari 4 (empat) calon yang berkontestasi, ketiga pasangan calon dinyatakan patuh. Hanya pasangan calon nomor urut 2 (Dua) yang dinyatakan tidak patuh. Hal tersebut dikarenakan ada transaksi penerimaan sumbangan yang belum tercatat di Sikadeka. Meskipun sudah dikomunikasikan diawal, namun memang karena dinamika yang terjadi saat itu, maka

operator tidak sempat melakukan perbaikan pencatatan di Sikadeka. Kemudian dinilai tidak patuh oleh KAP selaku pemeriksa.

Tabel 4.2. Kendala Tahapan Penyusunan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo tahun 2024

No.	UNSUR	KENDALA	SOLUSI
1	Internal	Kapasitas SDM	<i>Workshop/bimtek</i> terintegrasi
2	Eksternal	1. Kapasitas SDM 2. Pergantian operator 3. Bendahar tidak dilibatkan dalam proses penyusunan laporan dana kampanye	1. SDM yang mengerti akuntansi, pengelola keuangan tidak merangkap LO/operator 2. Tidak ada pergantian operator di tengah tahapan 3. Pelibatan bendahara dalam penyusunan laporan keuangan
3	Teknis-Operasional	1. Transaksi RKDK belum optimal 2. Ketidaksesuaian pencatatan/laporan dengan kegiatan yang dilakukan 3. Pengabaian pencatatan/pelaporan	1. Pemanfaatan/pengguna <i>e-money</i> sebagai basis transaksi 2. <i>e-money</i> memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara real time dengan kegiatan kampanye yang dilakukan 3. Pemberlakuan <i>patriot fund</i> dan audit forensik

Sumber: Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan operator dan LO Paslon, diolah oleh peneliti

Problem secara umum di internal KPU Kota Probolinggo adalah kemampuan SDM yang mengerti akuntansi atau pembukuan. Sosialisasi atau bimbingan teknis, dirasa perlu dioptimalkan lagi oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur, bahkan perlu semacam workshop selama 3 (tiga) hari beserta dengan tim dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehingga terjadi kesepahaman yang sama. Dalam kegiatan tersebut, selain membahas peraturan tentang dana kampanye, juga dilakukan proses bisnis aplikasi Sikadeka untuk *user* KPU dan pasangan calon, serta dilakukan belanja masalah.

Problem eksternal yang dialami, pertama adalah kapasitas SDM operator. Petugas LO seringkali juga bertugas sebagai semua operator seperti Sikadeka dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Hal ini membuat pekerjaan tumpang tindih, belum lagi secara personal mereka seringkali mendapatkan beban kerja tambahan untuk pengelolaan administrasi di partai politik masing-masing. Dari 4 (empat) pasangan calon, hanya satu orang LO yang merangkap sebagai operator yang memiliki basis pendidikan di bidang akuntansi sekaligus berpengalaman mengelola keuangan partai politik. Sedangkan ketiga LO yang lain tidak paham soal pembukuan keuangan.

Kendala kedua adalah pergantian operator di tengah tahapan pelaporan dana kampanye. Hal ini terjadi pada operator pasangan calon nomor urut 4 (empat). Operator lama sudah mengikuti sosialisasi dan bimtek, serta rapat koordinasi, namun karena persoalan internal, akhirnya diganti oleh operator baru yang belum pernah sama sekali terlibat di kegiatan kepemiluan/kepartaian, tidak memiliki pemahaman di

bidang akuntansi, serta tidak familier dengan aplikasi atau sistem informasi berbasis *website*. Dengan kondisi tersebut, KPU Kota Probolinggo akhirnya melakukan bimtek mandiri secara intensif dengan operator tersebut. Ke depan, seharusnya tidak terjadi hal demikian.

Ketiga, bendahara atau pengelola dana kampanye yang ditunjuk oleh pasangan calon tidak dilibatkan pada proses penyusunan laporan dana kampanye. LO yang merangkap sebagai operator, juga bertugas untuk menyusun laporan dana kampanye baik melalui aplikasi maupun mengumpulkan bukti dukung. Penulis berharap bendahara atau pengelola dana kampanye dilibatkan dalam proses penyusunan, sebagai bentuk tanggung jawab dan validasi laporan keuangan yang disusun. Apalagi ke depan jika *e-money* diberlakukan, maka peran bendahara jadi sangat penting karena bendahara adalah seseorang atau *the one and only* yang mendapatkan mandat, memiliki akses, serta memiliki kemampuan di bidang akuntansi.

Kendala teknis operasional yang pertama adalah tidak optimalnya transaksi yang dilakukan melalui RKDK. Setelah rekening dibuka, pasangan calon sudah tidak memanfaatkan dana yang tersimpan untuk kegiatan kampanye. Kecenderungannya adalah pembukaan RKDK sebagai formalitas untuk menggugurkan kewajiban, sehingga tidak jarang saldo awal dibuka sama nominalnya dengan saldo saat rekening ditutup. Jika *e-money* diberlakukan dengan ketentuan transaksi minimal Rp. 1 juta wajib menggunakan uang elektronik, maka secara tidak langsung pasangan calon “dipaksa” untuk menggunakan uang yang ada dalam RKDK.

Problem kedua adalah ketidaksesuaian antara pencatatan dan/atau laporan pertanggungjawaban dengan kegiatan kampanye yang dilakukan. Selama ini metode yang digunakan adalah pengelolaan secara konvensional. Artinya, bendahara atau pengelola keuangan mendatangi bank, kemudian mengajukan pengambilan uang sejumlah nominal tertentu disertai alasan penggunaannya. Apabila menggunakan *e-money*, maka memungkinkan setiap transaksi akan tercatat dan uang di RKDK dapat optimal digunakan untuk kegiatan kampanye.

Ketiga yaitu pengabaian pencatatan atau pelaporan. Pasangan calon menganggap RKDK hanya sebagai penggugur kewajiban atau formalitas belaka. Apabila ada pengaturan tentang standar minimal pembukaan RKDK dengan saldo minimal Rp. 10 juta dengan asumsi jumlah uang tersebut adalah angka minimal untuk melakukan pembelian ATK, membayar upah petugas penjaga kantor/posko, atau minimal sekali atau dua kali rapat konsolidasi tim pemenang.

Tindakan lain yang dapat dilakukan agar RKDK dilakukan secara optimal, serta pencatatan dilakukan secara tertib adalah memberikan sanksi berupa *patriot fund*. Selama ini, sisa dana sebelum RKDK ditutup, masih dapat diambil oleh pasangan calon yang bersangkutan. Penerapan *patriot fund* sendiri mekanismenya adalah pemberian sumbangan secara sukarela atas sisa dana yang tidak digunakan dalam RKDK masuk ke dalam kas negara. Guna mendukung hal tersebut, maka perlu juga diatur tentang saldo minimal pembukaan RKDK sebesar Rp. 10 juta. Setidaknya dengan nominal tersebut, selain menunjukkan keseriusan dalam pencalonan, juga “memaksa” untuk benar-benar menggunakan uang di RKDK secara maksimal. Sebab jika hal tersebut dilakukan, maka sanksi yang dapat dikenakan adalah denda berupa “sumbangan wajib” ke kas negara.

Dalam mekanisme audit kepatuhan, tidak ada sanksi apabila terdapat ketidaksesuaian antara catatan atau laporan dengan kegiatan kampanye yang dilakukan. Padahal publik merasa penting dana kampanye partai politik dan/atau pasangan calon dapat disampaikan secara terbuka atau transparan dan akuntabel.

Hal tersebut juga dapat dijadikan salah satu faktor yang mungkin akan berpengaruh secara langsung terhadap integritas calon yang laik untuk dipilih. Langkah yang kemudian dapat diambil adalah dengan membuka peluang diterapkannya audit forensik. Melalui audit forensik ini, dimungkinkan tidak hanya kesesuaian laporan dengan bukti di lapangan, serta dapat meminimalisir terjadinya aktivitas yang mencurigakan dan praktik *money laundring*. Bahkan apabila diperlukan, maka KPU RI bekerja sama serta melibatkan pendampingan dan/atau memantau tahapan dana kampanye oleh pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tentu, kita perlu mengkritisi bahwa penggunaan *e-money* dalam transaksi keuangan RKDK tidak luput dari ancaman permasalahan yang mungkin dihadapi seperti: risiko keamanan siber dan penipuan digital, serta potensi anonimitas pada *e-money unregistered*. Namun demikian problem tersebut dapat diminimalisir dengan peningkatan pemahaman melalui bimtek atau *workshop* yang mendalam dengan melibatkan PPATK, Bank Indonesia, serta tim siber kepolisian dengan mengundang pimpinan partai politik serta pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon di setiap tingkatan.

Dalam forum tersebut, ditekankan beberapa hal terkait proteksi sistem, penanganan terhadap *phising* atau *scam*, Otentikasi dua langkah dan hal-hal preventif lainnya. Selain itu disampaikan secara gamblang bahwa diatur sanksi yang tegas dan keras terkait pelanggaran terhadap sistem dan/atau ketentuan mengenai dana kampanye dengan sanksi paling ringan berupa teguran dan peringatan, serta sanksi paling berat berupa penerapan *patriot fund* atau sumbangan sukarela kepada kas negara atas transaksi dari sumber anonim, saksi pidana pemilu dan bahkan pidana umum terkait tindakan kriminal, serta sanksi administratif berupa pembatalan sebagai peserta pemilu atau pemilihan.

Konsep *patriot fund*, mungkin akan menjadi resistensi bagi partai politik atau pasangan calon. Dari *point of view* peserta pemilu, anggaran kampanye membutuhkan dana yang cukup besar, maka berapapun besarnya “logistik” yang diimiliki akan terasa kurang. “Sanksi” sumbangan sukarela atau *patriot fund*, mungkin dianggap memberatkan.

Namun kalau dilihat dari sisi sebaliknya, yaitu kepentingan publik, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye harus dinomorsatukan. Sebab, penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sumber anggaran dari negara, dari uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Kegiatan kampanye seperti cetak alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) dan debat publik memiliki porsi cukup besar dalam penganggaran pemilu atau pemilihan. Sanksi tersebut, dapat diminimalisir jika peserta pemilu dapat secara tertib mencatatkan pembukuan, serta mengoptimalkan penggunaan dana kampanye yang seharusnya sudah terukur dan terencana berapa total keseluruhan biaya yang diperlukan selama 60 (enam puluh) hari masa kampanye berlangsung.

Sejumlah pengaturan detail mengenai dana kampanye juga perlu diatur seperti: kewajiban transaksi melalui *e-money* untuk setiap pemasukan dan pengeluaran dana kampanye di atas nominal Rp. 1 juta. Hal ini harus benar-benar dilaksanakan oleh peserta pemilu. Transaksi elektronik harus dijadikan pilihan utama, baru apabila ada kendala teknis terjadi, maka dapat dilakukan metode konvensional.

KPU Republik Indonesia sebagai regulator tentang pemilu, juga bekerja sama dengan pihak Bank Indonesia dan pihak lain yang memungkinkan bahwa transaksi melalui *e-money registered* dapat dilakukan setidaknya untuk sumbangan minimal perseorangan sejumlah Rp. 75 juta. serta disepakati mekanisme yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel yang memungkinkan proses transaksi pembayaran keperluan dana kampanye dengan nominal besar sejumlah ratusan hingga mungkin milyaran dapat terlaksana dengan baik tanpa kendala yang berarti.

Apabila beberapa ketentuan tersebut sudah diatur, disepakati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap pihak yang terlibat, khususnya peserta pemilu, maka besaran angka yang digunakan selama kampanye berlangsung dapat diketahui oleh publik yang memiliki akurasi data antara kegiatan dengan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi karena penggunaan *e-money*. Selanjutnya setiap aktivitas kegiatan dan pengelolaan dana kampanye yang diinput melalui Sikadepa dapat terpantau secara *real time* oleh masyarakat luas melalui laman infopemilu.kpu.go.id.

KESIMPULAN

Laporan asurans dari KAP menyatakan 3 (tiga) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo dinyatakan patuh, sementara hanya 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan tidak patuh. Namun demikian, secara umum hasil tersebut tidak mencerminkan secara riil kondisi di lapangan. Beberapa hal yang menjadi kendala pada saat penyusunan laporan dana kampanye diantaranya:

1. Internal KPU: Keterbatasan kemampuan SDM yang mumpuni untuk memahami dan memberikan pendampingan kepada LO/Operator SIKADEKA Pasangan calon.
2. Eksternal KPU: a. keterbatasan kemampuan SDM; b. pergantian operator SIKADEKA di tengah tahapan; dan c. penyusunan LPPDK dilakukan oleh petugas yang tidak mengerti pembukuan dan/atau dilakukan tanpa sepengetahuan/keterlibatan bendahara.
3. Kendala Teknis-Operasional: a. metode transaksi melalui RKDK masih konvensional dan terkesan tidak praktis; b. ketidaksesuaian catatan dengan kegiatan dan bentuk kampanye yang dilakukan dan c. pengabaian pencatatan transaksi karena lemahnya sanksi.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan perubahan Peraturan KPU yang mengatur dana kampanye untuk mengakomodir pasal tentang penguatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan diantaranya:

1. Penggunaan *e-money* dalam melakukan transaksi yang memungkinkan kemudahan bertransaksi dan pencatatan yang detail. Dalam hal ini perlu adanya penegasan bahwa pengelolaan dana kampanye harus disusun dan dilakukan langsung oleh Bendahara parpol/paslon yang ditunjuk. Perlu diatur bahwa transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sumbangan kampanye di atas nilai tertentu,

- misalnya di atas Rp. 1 juta harus menggunakan *e-money*. Selain itu perlu diatur mengenai larangan penggunaan *e-money unregistered* untuk tujuan kampanye.
2. Pembatasan saldo minimal misalnya sebesar Rp. 10 juta pada awal pembukaan dana kampanye yang setidaknya-tidaknya dapat digunakan oleh peserta pemilu atau pemilihan untuk biaya operasional dan biaya rapat koordinasi awal. Pembatasan saldo minimal ini juga bertujuan untuk optimalisasi penggunaan dana dalam RKDK dan melaporkan transaksi pemasukan dan pengeluarannya secara tertib.
 3. Pengaturan tentang mekanisme audit forensik, bukan sekedar audit kepatuhan terkait LPPDK oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU sesuai tingkatan. Hal tersebut memungkinkan KAP mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendanaan kampanye. Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab sosial, maka perlu pelibatan PPATK untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan.
 4. Selain itu, perlu diterapkan konsep *patriot fund* yang bersumber dari “sisa dana” dari RKDK yang tidak digunakan. Adapun mekanismenya adalah seperti perlakuan anggaran satuan kerja, dimana sisa saldo dalam rekening yang “tidak digunakan”, maka secara otomatis akan masuk ke kas negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mellaz, A. 2018. *Personal Vote, Candidate-Centered Politics dan Pembiayaan Pileg 2014 dalam Sukmajati, M & Perdana, A (ed). 2018. Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches (Sevent Edition)*. Harlow: Pearson Educated Limited.
- Supriyanto, D. dan L. Wulandari. 2012. *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Surbakti, Ramlan. 2024. *Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wall, Alan, at.al. 2006. *Electoral Management Design: The Internasional IDEA Handbook*. Stockholm: Internasional IDEA.
- Zuryani, N. dkk. 2016. *Akuntabilitas Partai Politik*. Denpasar: Udayana University Press.

Jurnal

- Andini, Bayu Nurcahyo, dkk. 2018. *Analisis Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus di KPU Kabupaten Sidoarjo)*. Media Mahardhika Vol. 17 No. 1 September 2018, 25-45.
- Hermanto, Rudi. 2020. *Problematisasi Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif tahun 2019*. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol.1 No.2, Mei 2020.

Artikel Online

- Doolittle, J. 2000. *The Case for Campaign Finance Reform*.
https://media.hoover.org/sites/default/files/documents/0817996729_307.pdf/ diakses tanggal 14 April 2026.
- 2024. Pura-pura Terbuka: Menyingkap Kepalsuan Laporan Dana Kampanye Parpol. diakses dari laman <https://antikorupsi.org/id/pura-pura-terbuka-menyingkap-kepalsuan-laporan-dana-kampanye-parpol> tanggal 14 April 2026.
- Dokumen Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI 2018 Tentang Uang Elektronik.
- Pengumuman Nomor 692/PL.02.5-Pu/3574/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo Tahun 2024 diakses dari laman KPU Kota Probolinggo <https://kota-probolinggo.kpu.go.id> tanggal 14 April 2026.